

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Underwriting yang pada dasarnya merupakan sebuah langkah mendapatkan keuntungan yang maksimal melalui suatu risiko yang dinilai dapat memberikan laba bagi perusahaan harus dilakukan dengan baik dan efektif, jika perusahaan tidak melakukan underwriting yang efektif maka perusahaan asuransi syariah sulit untuk dapat bersaing di industri saat ini (Darmawi, 2004). Proses underwriting merupakan salah satu proses yang sangat vital dalam tahap operasional perusahaan asuransi syariah. Karena proses underwriting merupakan sebuah proses yang vital bagi perusahaan asuransi syariah tentunya diperlukan adanya sebuah manajemen risiko underwriting yang harus diterapkan dengan secara matang, sistematis serta memikirkan aspek-aspek risiko yang akan terjadi dengan tepat.

Apabila suatu perusahaan tidak tepat dalam melakukan proses underwriting, hal ini dapat berpotensi kerugian ketika perusahaan salah dalam pengambilan risiko yang dapat menimbulkan besarnya beban klaim lebih besar dibandingkan dengan angka kontribusi yang telah ditentukan kepada peserta, hal ini tentu dapat membuat menurunnya kinerja perusahaan. Apabila perusahaan asuransi syariah melakukan proses underwriting yang baik, maka perusahaan asuransi syariah dapat menghasilkan surplus underwriting yang menandakan bahwa perusahaan tersebut mengalami keuntungan. Surplus underwriting yang didapatkan selisih keuntungan atau kelebihan dana yang berasal dari pendapatan asuransi yang telah dikurangi oleh beban asuransi ini dapat menjadi dana cadangan apabila perusahaan mengalami penurunan keuntungan pada periode selanjutnya.

Berdasarkan data pada web Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2021) terdapat data yang menyatakan bahwa data surplus underwriting asuransi jiwa syariah pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2020. Pada tahun 2020 surplus underwriting asuransi jiwa syariah mencapai 1.84 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2021 menurun dengan angka 782 miliar rupiah. Hal ini menjadi sebuah perhatian bagi perusahaan asuransi jiwa syariah karena data tersebut dapat menjadi sebuah peringatan dini agar setiap perusahaan memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta melakukan evaluasi dalam proses underwriting agar setiap perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia dapat terus mendapatkan keuntungan agar tetap bertumbuh dan dapat selalu bersaing setiap tahunnya. Jika penurunan ini terus terjadi dapat memberikan dampak negatif bagi perusahaan asuransi karena hal ini menandakan bahwa perusahaan asuransi mengalami penurunan keuntungan yang dapat membuat asuransi syariah sulit bersaing di industri saat ini.

Agar perusahaan asuransi syariah dapat meningkatkan kinerja dan dapat meningkatkan keuntungan setiap tahunnya, diperlukan sebuah langkah-langkah dalam mengurangi risiko yang akan terjadi yang dapat memberikan kerugian bagi perusahaan itu sendiri. Hal ini menjadi suatu bentuk mitigasi terhadap risiko yang akan terjadi agar setiap perusahaan dapat terus berkembang dan mencapai tujuannya serta agar tidak mengalami berbagai kerugian yang diakibatkan oleh risiko yang tidak ditangani dengan baik. Langkah untuk memitigasi risiko yang akan terjadi salah satunya adalah setiap perusahaan harus memiliki manajemen risiko pada proses underwriting sebagai bentuk menanggulangi risiko yang akan datang.

Manajemen risiko itu penting digunakan agar dapat mengetahui suatu risiko yang akan terjadi, menganalisis risiko yang akan terjadi, dan juga untuk mengendalikan risiko yang dapat terjadi pada perusahaan agar dapat memberikan sebuah efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi serta dapat mencapai tujuan perusahaan (Darmawi, 2016). Jika setiap perusahaan yang menerapkan manajemen risiko yang efektif maka perusahaan tersebut dapat mencegah dan meminimalisir kerugian yang ditimbulkan

oleh risiko-risiko karena perusahaan sudah menganalisis dan memikirkan risiko-risiko kedepannya.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2020) nomor 44 /POJK.05/2020 tentang penerapan manajemen risiko bagi lembaga jasa keuangan non-bank menerangkan bahwa salah satu contoh perusahaan yang harus memiliki manajemen risiko adalah perusahaan asuransi syariah. Asuransi syariah berada di lingkup instrumen Lembaga keuangan non-bank di Indonesia saat ini menjadi media bagi orang banyak dalam mengantisipasi risiko-risiko yang tidak terprediksi akan terjadi di masa mendatang. Perusahaan asuransi syariah pun harus melakukan mendeteksi seberapa besar potensi risiko yang dapat terjadi dengan baik karena jika gagal dalam melakukan seleksi risiko dengan baik dapat menimbulkan beban klaim yang besar sehingga dapat menyebabkan defisit underwriting yang besar bagi perusahaan.

Asuransi syariah saat ini telah menjadi sebuah solusi bagi masyarakat khususnya untuk masyarakat muslim yang ada di Indonesia, karena dalam asuransi konvensional dilarang dalam agama islam karena melanggar batasan-batasan tertentu yang diharamkan dalam agama islam. Asuransi syariah yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 1994 hingga saat ini telah berkembang di Indonesia namun dinilai belum mampu menyamai asuransi konvensional yang lebih dulu ada di Indonesia. Hadirnya asuransi syariah di Indonesia ditengah masyarakat yang sampai saat ini disambut baik oleh masyarakat muslim di Indonesia harusnya dapat membuat asuransi syariah lebih berkembang lagi setiap tahunnya. Saat ini perusahaan asuransi syariah di Indonesia dapat bersaing dengan Lembaga jasa keuangan non-bank lainnya dengan baik.

Tabel 1. Pertumbuhan Aset Lembaga Keuangan Non-Bank Periode 2020-2021 (dalam miliar)

LKNB Syariah	Aset	
	2020	2021
Asuransi Syariah	41,544	42,786

Lembaga Pembiayaan Syariah	25,806	21,745
Dana Pensiun	5,65	8,02
Lembaga Jasa Keuangan Syariah	35,554	43,059
Lembaga Keuangan Mikro Syariah	474,9	499,7
Fintech Syariah	72,65	120,74

Sumber OJK 2021 (Data diolah)

Berdasarkan data pada tabel I pertumbuhan aset lembaga keuangan non-bank pada periode 2020 hingga 2021 terlihat bahwa asuransi syariah dapat dinilai bahwa asuransi syariah memiliki pertumbuhan yang cukup baik. Hal ini membuktikan bahwa hingga saat ini asuransi syariah dapat bersaing ketat dengan Lembaga keuangan non-bank syariah lainnya yang ada di Indonesia. Menurut data didalam website resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2019) terdapat 49 perusahaan asuransi syariah yang telah memiliki unit usaha syariah yaitu perusahaan asuransi jiwa, asuransi umum dan juga pada perusahaan reasuransi.

Meski begitu, perkembangan asuransi syariah dinilai belum dapat menyamai pertumbuhan perbankan syariah khususnya dalam sisi pangsa pasar. Agar perusahaan asuransi syariah yang ada di Indonesia dapat terus bersaing di industri setiap tahunnya. Hal ini tentunya dapat menjadi sebuah perhatian bahwa perusahaan asuransi syariah harus melakukan berbagai hal untuk memperluas pangsa pasarnya dengan matang. Salah satu langkah yang harus direncanakan secara matang oleh setiap perusahaan asuransi syariah adalah memikirkan risiko-risiko yang akan terjadi dalam setiap proses bisnisnya agar perusahaan asuransi syariah dapat bertumbuh dengan baik serta meningkatkan keuntungan perusahaan setiap tahunnya.

Tabel 2. Portofolio Investasi Industri Asuransi Jiwa

Aset	Sep-19	Sep-20	Sep-21	YOY	Kontribusi
Reksadana	171,71	148,56	153,55	3,36%	32%
Saham	154,74	111,24	132,02	18,68%	28%

Surat Berharga Negara	77,11	83,59	98,02	17,26%	21%
Sukuk Korporasi	33,84	39,96	39,56	-1,00%	8%
Total Aset Investasi	503,58	448,96	477,84	6,43%	

Sumber: AAJI (data diolah)

Pada tabel 2 terlihat total aset investasi pada industri asuransi jiwa menunjukkan total aset investasi pada kuartal III mengalami pertumbuhan sebesar 6,43% dengan total nilai pada tahun 2021 mencapai Rp.477.840.000.000. Pencapaian ini belum dapat mendekati reksadana memberikan kontribusi paling tinggi sebesar 32% senilai Rp.153.550.000.000. Selanjutnya, di posisi investasi pasar saham memberikan kontribusi sebesar 28% dengan nilai Rp.132.020.000.000 serta pada instrument investasi surat berharga negara dan sukuk koperasi mengalami peningkatan tiap periode nya sehingga mampu memberikan kontribusi 29% dengan total nilai Rp.137.580.000.000. Hasil dari investasi ini pun dapat berhubungan dengan surplus underwriting karena hasil dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi meningkat sehingga dapat memberikan surplus underwriting bagi perusahaan.

Dalam menjalankan proses bisnis maupun usahanya setiap perusahaan asuransi syariah tidak pernah terlepas dari berbagai risiko yang akan terjadi. Risiko yang dihadapi ini merupakan suatu hal yang mutlak. Perusahaan asuransi harus memiliki langkah untuk menghadapi bagaimana cara meminimalisir risiko tersebut. Risiko-risiko yang dapat merugikan perusahaan harus segera ditanggulangi dengan baik agar semua tujuan dari perusahaan asuransi syariah dapat tercapai dengan baik. Proses underwriting pada asuransi syariah pun merupakan sebuah tahapan yang penting dalam operasional perusahaan asuransi syariah dan juga memiliki berbagai macam risiko-risiko yang dihadapi. Dengan diterapkan manajemen risiko underwriting pada perusahaan asuransi syariah dapat meminimalisir risiko-risiko yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena perusahaan sudah mendeteksi dan menganalisis berbagai risiko yang akan terjadi selama menjalankan operasionalnya.

Penelitian mengenai manajemen risiko underwriting asuransi syariah telah dilakukan oleh berbagai peneliti terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh (Rofikah &

Septiarini, 2020) menunjukkan proses manajemen risiko underwriting asuransi syariah memiliki peran yang cukup vital dalam suatu perusahaan asuransi syariah. Proses tahapan manajemen risiko underwriting asuransi syariah yang telah diterapkan oleh PT Asuransi Jasindo Syariah diantaranya yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko serta pengendalian risiko. Sedangkan didalam penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Effendi, 2021a) menjelaskan bahwa ciri dari perusahaan asuransi syariah yang sehat salah satunya adalah dapat mencapai surplus underwriting pada setiap periodenya, hal ini disebabkan karena perusahaan yang memperoleh surplus underwriting maka perusahaan dapat mengelola dana peserta dengan sangat baik. Didalam penelitian tersebut terdapat perusahaan yang mengalami defisit underwriting yang disebabkan karena perusahaan tersebut dinilai kurang disiplin dalam pengelolaan dana tabbaru’.

Seiring berkembangnya berbagai perusahaan asuransi syariah di Indonesia khususnya asuransi jiwa syariah, Perusahaan asuransi syariah harus memiliki suatu Langkah manajemen risiko khususnya pada proses underwriting yang harus diterapkan agar dapat terus berkembang dan memiliki kontribusi yang meningkat setiap tahunnya. PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia unit Syariah merupakan unit usaha syariah yang didirikan sejak tahun 2017 dibawah PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia yang merupakan asuransi konvensional (Reliance Life, n.d.). PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah diproyeksikan akan berdiri sendiri dan tidak akan berada dibawah naungan PT Asuransi Jiwa Reliance pada tahun 2024, sehingga menjadi suatu daya tarik untuk menganalisis sejauh mana penerapan manajemen risiko underwriting perusahaan tersebut yang mana sedang memasuki masa transisi untuk menjadi sebuah Perseroan Terbatas dan berdiri sendiri.

Berdasarkan uraian fenomena serta data diatas, hal tersebut menjadi daya tarik untuk menganalisis sejauh mana penerapan proses manajemen asuransi risiko underwriting dari PT. Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah. Latar belakang dari permasalahan diatas menjadi suatu hal yang menarik untuk dianalisis serta dilakukan penelitian lebih lanjut karena manajemen risiko serta proses underwriting

merupakan sebuah unsur penting dalam perusahaan asuransi syariah agar dapat terus bertumbuh dan mendapatkan keuntungan. Karena hal yang disebutkan diatas penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan manajemen risiko underwriting di perusahaan asuransi khususnya asuransi syariah PT. Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah berdasarkan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi karena manajemen risiko menjadi instrument penting dalam menjalankan proses bisnisnya.

I.2. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini ialah implementasi dari penerapan manajemen risiko pada underwriting perusahaan asuransi syariah di PT Asuransi Jiwa Reliance Unit Syariah dengan mengacu pada peraturan No.44/POJK.05/2020 yang menjelaskan mengenai manajemen risiko pada lembaga jasa keuangan non-bank.

I.3. Rumusan Masalah

Perumusan dari masalah dalam penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagaimana proses penerapan manajemen risiko underwriting dari perusahaan PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah?
2. Bagaimana implementasi dari proses penerapan manajemen risiko underwriting PT Asuransi Jiwa Reliance Syariah dengan kepatuhan terhadap POJK?

I.4. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini memiliki berbagai tujuan yang ingin dicapai, tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui proses penerapan manajemen risiko underwriting dari perusahaan PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia Unit Syariah.

2. Untuk mengetahui implementasi dari proses penerapan manajemen risiko underwriting PT Asuransi Jiwa Reliance Syariah dengan kepatuhan terhadap regulasi.

I.5. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan dan ilmu mengenai manajemen risiko asuransi syariah serta dapat menjadi referensi teori dalam mengembangkan penelitian mengenai manajemen risiko pada perusahaan asuransi syariah oleh peneliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Perusahaan Asuransi Syariah

Hasil dari penelitian ini yang mana memiliki harapan agar dapat menjadi sebuah rujukan untuk perusahaan asuransi syariah dalam menerapkan proses manajemen risiko underwriting sebagai langkah mitigasi risiko yang dapat terjadi.

b. Regulator

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan ataupun saran bagi regulator dalam membuat serta mengevaluasi peraturan mengenai manajemen risiko khususnya dalam lingkup Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.